



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
UNTUK BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berakhir masa berlakunya pada tanggal 15 September 2012.
 - b. bahwa untuk menjaga stabilitas dan keseragaman harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi antar Provinsi di seluruh Indonesia, serta untuk meringankan beban sosial ekonomi masyarakat, perlu memberikan keringanan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Gubernur dapat memberikan keringanan pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Pemberian Keringanan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk Bahan Bakar Minyak Bersubsidi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR UNTUK BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air;

2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor.
3. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor.

Pasal 2

- (1) PBB-KB diberi keringanan menjadi sebesar 5% (Lima persen).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disubsidi oleh Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2013 dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 16 September 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 15 Oktober 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 15 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

SIUN JARIAS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



AMIR HAMZAH K. HADI